



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penataan kembali pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pemalang.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Pemalang.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Pemalang.
10. Jasa Produksi adalah jasa yang diberikan sebagai kompensasi hasil produksi PDAM dan diperhitungkan serta diberikan hanya apabila mendapatkan laba.
11. Gaji pokok adalah nilai nominal yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai.
12. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan lain yang bersifat tetap.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 2

- (1) PDAM Kabupaten Pemalang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 1993 Nomor 5 Seri D).
- (2) PDAM Kabupaten Pemalang diberi nama PDAM Tirta Mulia.

Pasal 3

- (1) PDAM Tirta Mulia berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Pemalang.
- (2) Untuk mendukung efektivitas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan, Direksi dengan persetujuan Bupati dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Pedesaan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah kecamatan.
- (3) Untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan dapat dibentuk unit-unit pelayanan.

Pasal 4

Bentuk dan gambar logo PDAM Tirta Mulia akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

PDAM Tirta Mulia didirikan dengan maksud memberikan jasa pelayanan umum dalam penyediaan air minum dan memperoleh keuntungan disamping melaksanakan fungsi sosial.

Pasal 6

Tujuan PDAM Tirta Mulia adalah :

- a. memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar yang berlaku;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 7

PDAM Tirta Mulia melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintah Daerah dibidang penyediaan, transmisi dan distribusi air minum yang memenuhi standar baku mutu.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, PDAM Tirta Mulia berfungsi :

- a. pengusahaan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan instalasi penjernihan serta sumber air baku dan penyimpanan air;
- c. pembangunan dan pemeliharaan sistem pengadaan air minum, antara lain : hidran umum, terminal umum dan tangki air;
- d. pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa induk dan pipa distribusi berikut fasilitas lainnya;
- e. pengaturan serta pengawasan distribusi dan pemakaian air minum;
- f. pelaksanaan survei dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air minum;
- g. pelayanan permintaan sambungan air minum dari dan untuk masyarakat, perusahaan, perumahan, hotel dan lain-lain;
- h. pelaksanaan pencatatan meter air terhadap para pelanggan air minum;
- i. penagihan uang langganan air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pengambilan tindakan terhadap pemakai air minum milik PDAM Tirta Mulia secara tidak sah;
- k. penyediaan air minum dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan masyarakat;
- l. peningkatan mutu keterampilan dan kesejahteraan pegawai dalam pembentukan tenaga kerja terampil dan pengembangan karier untuk peningkatan pelayanan umum;
- m. penyelenggaraan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyediaan air sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ORGAN PDAM TIRTA MULIA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 9

Organ PDAM Tirta Mulia terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun.

Pasal 11

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM Tirta Mulia;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Mulia dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Tata cara penilaian kinerja Dewan Pengawas diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Mulia;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Mulia antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Mulia, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Mulia yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Mulia;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Mulia; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Mulia.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Mulia.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa :
 - a. uang jasa; dan
 - b. jasa produksi.
- (2) Uang jasa untuk ketua Dewan Pengawas merangkap anggota paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direksi atau Direktur Utama.
- (3) Uang jasa untuk sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi atau Direktur Utama.
- (4) Uang jasa untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi atau Direktur Utama.
- (5) Dalam hal PDAM Tirta Mulia memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Besarnya uang jasa dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Mulia.

Pasal 18

- (1) Pada akhir masa jabatannya, Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Mulia.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Mulia ; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan secara tetap atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Mulia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Mulia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Calon Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasar asas efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM Tirta Mulia.
- (3) Apabila jumlah Direksi lebih dari satu orang maka salah satu dari anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diangkat Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.
- (7) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Direksi harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan/ atau Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan struktural atau fungsional pada partai politik yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Mulia.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Mulia.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 25

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Mulia;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Mulia;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Peraturan Perusahaan;
- f. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Mulia yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Mulia.

Pasal 26

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Mulia dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan struktural di bawah Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDAM Tirta Mulia di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Mulia;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Mulia berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat menunjuk/mengangkat pejabat sementara.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari anggota direksi yang lain atau pejabat struktural PDAM Tirta Mulia.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan, maka Bupati dapat menunjuk/ mengangkat pejabat direksi dari luar PDAM Tirta Mulia.
- (4) Penunjukan/pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Mulia memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Mulia.

- (5) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Mulia, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya dan 30 % (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun yang lalu.

Pasal 30

- (1) Pada akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Mulia.

Pasal 31

- (1) Direksi memperoleh hak cuti yang terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Mulia.
- (2) Pada saat Direksi menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Mulia.
- (3) Sebelum melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf c, Direksi harus sudah mendapatkan ijin yang diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui;

- f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan/atau
 - g. melakukan tindak pidana korupsi dan/atau tindakan lain yang merugikan PDAM Tirta Mulia.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Direksi diberhentikan dengan hormat.
 - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g Direksi diberhentikan tidak dengan hormat.
 - (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara.
- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara Direksi ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Setelah masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk mengusulkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Keempat Pegawai

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirta Mulia harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 36

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga harian lepas dan tenaga kontrak dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Mulia.
- (2) Tenaga harian lepas atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 37

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Mulia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 38

- (1) Pegawai PDAM Tirta Mulia berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural;
 - d. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pangan dan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Mulia.

Pasal 39

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Mulia dapat mengacu pada skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Mulia.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 40

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 41

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Tirta Mulia dan/atau iuran pegawai PDAM Tirta Mulia yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 42

Dalam hal PDAM Tirta Mulia memperoleh keuntungan, pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya diatur oleh Direksi.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 44

- (1) Pegawai berhak cuti yang terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Mulia.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Mulia.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 45

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Mulia.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta Mulia.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 3
Kewajiban dan Larangan

Pasal 46

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Tirta Mulia di atas kepentingan pribadi;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan PDAM Tirta Mulia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM Tirta Mulia dan rahasia jabatan.

Pasal 47

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Tirta Mulia, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Tirta Mulia; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM Tirta Mulia, Daerah dan/atau Negara.

Paragraf 4
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Pegawai PDAM Tirta Mulia yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan pengenaan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pelaksanaan pengenaan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Pegawai PDAM Tirta Mulia diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan/atau sedang dalam pemeriksaan pihak berwajib atas tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM Tirta Mulia yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 51

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
 - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. secara langsung dan nyata merugikan keuangan PDAM Tirta Mulia.
- (2) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan pesangon.
- (3) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana diluar PDAM Tirta Mulia dapat diberikan pesangon.

BAB V DANA PENSIUN

Pasal 53

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Mulia wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi seluruh peserta dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 54

- (1) Modal PDAM Tirta Mulia terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal PDAM Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta penyertaan modal lain yang sah.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 55

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai yang karena tindakannya melawan hukum dan/atau melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian materiil, diwajibkan mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TAHUN BUKU ANGGARAN, LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN

Bagian Pertama
Tahun Buku

Pasal 56

Tahun buku PDAM Tirta Mulia adalah tahun takwin yaitu Januari – Desember.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 57

- (1) Direktur wajib menyampaikan anggaran PDAM Tirta Mulia untuk tahun berikutnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, untuk dimintakan pengesahan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberikan keputusan pengesahan atau penolakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi penolakan atau keberatan oleh Bupati, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran PDAM Tirta Mulia tersebut sampai mendapatkan persetujuan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Jika anggaran PDAM Tirta Mulia yang diajukan Direksi belum mendapat pengesahan Bupati, sambil menunggu ditetapkan perubahan anggaran PDAM Tirta Mulia yang diajukan Direksi, diberlakukan anggaran PDAM Tirta Mulia tahun lalu sebagai pedoman untuk tahun yang sedang berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang diajukan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan dan Kegiatan

Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyusun laporan keuangan dan kegiatan PDAM Tirta Mulia yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan keuangan dan kegiatan PDAM Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas kepada Bupati.
- (3) Laporan Tahunan ditandatangani bersama oleh seluruh Direksi dan Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 59

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disetujui dan disahkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (2) Batas akhir penyampaian Laporan Tahunan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Laporan Tahunan memuat laporan keuangan dan laporan manajemen yang telah diperiksa atau diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Laporan Tahunan diterima, Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas memutuskan pengesahan atau penolakan atas Laporan Tahunan.
- (5) Apabila melewati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan oleh Bupati dan tidak ada keberatan secara tertulis, maka Laporan Tahunan dapat dianggap telah disahkan.

Pasal 60

Direksi dapat menyebarluaskan Laporan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati melalui media massa.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA USAHA

Pasal 61

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pembangunan daerah : 25%
 - b. Untuk anggaran belanja daerah : 30%
 - c. Untuk cadangan umum : 10%
 - d. Untuk sosial dan pendidikan : 10%
 - e. Untuk jasa produksi : 10%
 - f. Untuk dana pensiun dan sokongan : 15%
- (2) Penggunaan laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB X PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP DAN BARANG INVENTARIS

Pasal 62

- (1) Dalam hal pengadaan barang untuk aktiva tetap dan inventaris, Direksi harus berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tirta Mulia dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PDAM Tirta Mulia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak atau hilang.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direksi menetapkan penghapusan barang.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 64

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Mulia ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibentuk Panitia Pembubaran PDAM Tirta Mulia.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Mulia dibubarkan, maka seluruh hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PDAM Tirta Mulia, dan apabila masih terdapat sisa lebih atau sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PDAM Tirta Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM Tirta Mulia dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM Tirta Mulia dengan membentuk Badan Pembina.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 66

- (1) Akuntan negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Lembaga Pengawas Daerah berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang PDAM Tirta Mulia yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/aset PDAM Tirta Mulia berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas yang ada tetap menjalankan tugas sampai diangkatnya Dewan Pengawas PDAM Tirta Mulia berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat sementara Direksi yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan diangkat Direksi baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (4) Pegawai yang ada saat ini tetap menjadi Pegawai PDAM Tirta Mulia sesuai Peraturan Daerah ini.
- (5) Tenaga Kontrak yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi Tenaga Kontrak dan selanjutnya dapat diangkat menjadi Pegawai PDAM Tirta Mulia.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd.

H.M.MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap.ttd.

SUMADI SUGONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA
KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Pelayanan Air Minum. Dalam rangka mencapai hal tersebut maka PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan umum dituntut harus lebih tertib, baik dari segi administrasi maupun segi teknis pelayanan untuk mengimbangi semakin bertambahnya jumlah pelanggan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Seiring semakin meningkatnya kemajuan PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dengan segala permasalahannya yang timbul, untuk itu PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani pelanggannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Mulia maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 25), perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Mulia dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas